



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Miftahul Fitri als Fitri
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Taman Raya Tahap 2A Blok CH 16 Kec.
Batam Kota Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Miftahul Fitri als Fitri ditangkap pada tanggal 3 Desember tahun 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nuri Darma als Nuri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/6 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapangan Futsal Taman Raya Kec. Batam Kota
Kota Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nuri Darma als Nuri ditangkap pada tanggal 3 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

Terdakwa I didampingi oleh Abraham Rodo Suryono, S.H. Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Februari 2019;

Terdakwa II menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 113/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MIFTAHUL FITRI ALS FITRI dan terdakwa II NURI DARMA ALS NURI bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I MIFTAHUL FITRI ALS FITRI dan terdakwa II NURI DARMA ALS NURI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit compressor merk Shohok warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit tabung sabun salju. Dikembalikan kepada saksi ALVIN HINDIKA SAPUTRA.
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan memberikan keringanan hukuman, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I tidak mengetahui barang yang diberikan oleh saksi Jemmy (perkara dipisah/splitsing) merupakan barang hasil curian;
2. Total nilai kerugian yang dialami korban tidak sesuai dengan surat dakwaan, Terdakwa I hanya mendapat bagian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kerugiannya pun telah kembali;
3. Terdakwa I adalah ayah dari 2 (dua) orang anaknya dan harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
4. Terdakwa I belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa I bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung;

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I dan Permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa I tetap pada pembelaannya dan Terdakwa II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I MIFTAHUL FITRI ALS FITRI dan terdakwa II NURI DARMA ALS NURI pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 21.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di PeurmTaman Raya Tahap 3 kios Blok B1 No. 12 RT.002 RW. 018 Kel Belian Kec Batam Kota Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 113/pid.b/2019/pn btm
penyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, perbuatan terdakwa I MIFTAHUL FITRI ALS FITRI dan terdakwa IINURI DARMA ALS NURI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 19.15 wib bertempat di Lapangan Futsal taman Raya terdakwa I MIFTAHUL FITRI ALS FITRI dan terdakwa II NURI DARMA ALS NURI serta MAIL duduk-duduk lalu datang saksi ANDREAS meminjam sepeda motor MAIL lalu saksi JEMMY ANDREAS pergi . Kemudian setelah larut malam saksi JEMMY ANDREAS datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit compressor , 1 (satu) unit tempat sabu cucian motor dan berkata 'TOLONG BAWA INI DAN JUALKAN'. Lalu terdakwa I MIFTAHUL FITRI ALS FITRI dan terdakwa II NURI DARMA ALS NURI serta saksi JEMMY ANDREAS, MAIL DPO), dan BAYU (DPO) hendak menjual barang tersebut di cucian mobil Kepri Mall oleh karena tidak menerima barang curian lalu terdakwa I MIFTAHUL FITRI ALS FITRI dan terdakwa II NURI DARMA ALS NURI serta saksi JEMMY ANDREAS menyimpannya di semak-semak. Pada hari Jumat tanggal 23 Nopember terdakwa I MIFTAHUL FITRI ALS FITRI menjual 1 (satu) unit compressor merk Shohok warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit tabung sabun salju tersebut melalui media social FJB dan dibeli oleh saksi MANSUR dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I MIFTAHUL FITRI ALS FITRI diberi uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa II NURI DARMA ALS NURI mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus nasi dari saksi JEMMY ANDREAS;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NURI DARMA ALS NURI mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa II juga tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvin Hindika Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Perumahan Taman Raya Tahap 3 Blok B1 No. 12 Kec. Batam Kota - Kota Batam, para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin dari saksi;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang berhasil diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit kompresor dan 1 (satu) unit tabung sabun;

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, pada saat saksi berada di Palembang;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, ketika saksi pulang dari kampung, kemudian saksi menuju kios milik saksi dan sesampainya disana saksi melihat tembok dapur yang terbuat dari triplek sudah terbuka dan beberapa barang isi kios milik saksi sudah tidak ada;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 Wib, pak De Joko memberitahu saksi bahwa saksi Jemmy ada mewarkan 2(dua) unit speaker kepada pak De Joko, lalu saksi bersama adik saksi menuju kos-kosan saksi Jemmy dan menanyakan kepada saksi Jemmy dan dijawab benar telah mengambil barang-barang milik saksi;

- Bahwa saksi Jemmy mengambil barang milik saksi tersebut dilakukan bersama dengan temannya yaitu Nanang dan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa membantu saksi Jemmy mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit kompresor merek Shohok warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit tabung sabun yang terbuat dari stenless stell pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 21.00 Wib;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Jemmy, Nanang dan Para Terdakwa saksi bawa ke Polsek Batam Kota;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Refki Noprayogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Taman Raya Tahap 3 Blok B1 No. 12 Kec. Batam Kota

- Kota Batam, para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Alvin Hindika Saputra tanpa seizin dari saksi Alvin Hindika Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang milik saksi Alvin Hindika Saputra yang berhasil diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit kompresor dan 1 (satu) unit tabung sabun;

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Alvin Hindika Saputra, pada saat saksi Alvin Hindika Saputra dan saksi berada di Palembang;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, ketika saksi bersama saksi Alvin Hindika Saputra pulang dari kampung, kemudian menuju kios milik saksi Alvin Hindika Saputra dan pada saat turun dari mobil saksi dan saksi Alvin Hindika Saputra melihat tembok dapur yang terbuat dari triplek sudah terbuka dan setelah masuk kedalam beberapa barang isi kios milik saksi Alvin Hindika Saputra sudah tidak ada;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 Wib, pak De Joko memberitahu saksi dan saksi Alvin Hindika Saputra bahwa saksi Jemmy ada menawarkan 2(dua) unit speaker kepada pak De Joko, lalu saksi bersama saksi Alvin Hindika Saputra menuju kos-kosan saksi Jemmy dan menanyakan kepada saksi Jemmy dan dijawab benar telah mengambil barang-barang milik saksi Alvin Hindika Saputra;

- Bahwa saksi Jemmy mengambil barang milik saksi Alvin Hindika Saputra tersebut dilakukan bersama dengan temannya yaitu Nanang dan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa membantu saksi Jemmy mengambil barang milik saksi Alvin Hindika Saputra berupa 1 (satu) unit kompresor merek Shohok warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit tabung sabun yang terbuat dari stainless steel pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 21.00 Wib;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Jemmy, Nanang dan Para Terdakwa saksi bawa ke Polsek Batam Kota;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Alvin Hindika Saputra mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Jemmy Andreas als Jemmy yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa membantu saksi melakukan pencurian atau penadahan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Kios Perumahan Taman Raya Tahap 3 Blok B1 No. 12 Kec. Batam Kota - Kota Batam, dan pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pukul 14.00 Wib di Pengadilan Negeri Surya Kharisma Blok G2 No.06 Batu Aji - Kota
Batam;

- Bahwa saksi mengambil barang milik saksi Alvin Hindika Saputra bersama dengan Bayu (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 November 2108 sekitar pukul 21.00 Wib di Kios Perum Taman raya Tahap 3 Blok B1 No.12 RT 002 RW 018 Kec. Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa barang yang saksi ambil bersama Bayu (DPO) adalah 1(satu) unit compressor merek Shohok warna hitam abu-abu dan 1(satu) unit tabung sabu yang terbuat dari steenles steel;
- Bahwa para terdakwa ikut terlibat dalam melakukan pencurian atau penadahan tersebut ketika saksi bersama Bayu (DPO) berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian barang tersebut dibawa ke lapangan futsal Taman Raya Batam Kota, tiba-tiba para terdakwa datang dan melihat hal tersebut para terdakwa langsung saja mengangkat barang yang saksi ambil tersebut menuju sepeda motor terdakwa Miftahul Fitri, kemudian saksi, Bayu (DPO) dan para terdakwa membawa barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa kemudian karena barang tersebut belum berhasil terjual, lalu saksi dan Bayu (DPO) serta para terdakwa menyembunyikan barang tersebut ke semak-semak yang ada dibelakang Taman Raya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa Miftahul Fitri memposting barang hasil curian tersebut ke media sosial FJB (Forum Jual Beli) untuk dijual, sehingga pada tanggal 23 November 2108 sekitar pukul 14.00 Wib barang tersebut berhasil terjual di daerah Batu Aji Batam, dan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli barang tersebut adalah sdr Mansur yang merupakan warga daerah Batu Aji, dan terdakwa Miftahul Fitri menjelaskan kepada sdr Mansur bahwa terdakwa Miftahul Fitri memiliki usaha cucian motor dan sudah tutup dan mau pulang kampung, sehingga sdr Mansur mau membeli barang tersebut dan tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan Terdakwa Miftahul Fitri yang mendapat bagian sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima pulh ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang bagian saksi, saksi berikan kepada Terdakwa Nuri sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan nasi bungkus;
- Bahwa akibat perbuatan saksi, saksi Alvin Hindika Sputra mengalami kerugian sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 113/Pid.B/2019/PN Btm, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa Miftahul Fitri Als Fitri
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Perum Taman Raya Tahap 3 Kios Blok B1 No.12 RT 002 RW 018 Kel. Belian, Kec. Batam Kota - Kota Batam;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi Jemmy dan Bayu (DPO), sedangkan terdakwa ikut membantu menyembunyikan barang hasil pencurian tersebut dan menjualnya kepada orang lain;
 - Bahwa barang yang diambil oleh saksi Jemmy dan Bayu (DPO) adalah 1(satu) unit compressor merek Shohok warna hitam abu-abu dan 1(satu) unit tabung sabu yang terbuat dari steenles steel;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa sedang duduk di lapangan futsal Taman Raya bersama terdakwa Nuri dan Mail, sekitar pukul 19.45 Wib saksi Jimmy datang dan meminjam sepeda motor milik Mail untuk pergi buang air besar, kemudian sekitar pukul 20.45 Wib terdakwa bersama terdakwa Nuri dan Mail pergi mencari saksi Jimmy yang tidak pulang-pulang meminjam sepeda motor milik Mail, kemudian kami kembali lagi ke lapangan futsal tersebut dan di lapangan kami bertemu dengan saksi Jimmy dan pada saat itu saksi Jimmy sudah membawa 1 (satu) unit kompresor dan 1 (satu) unit kotak tempat sabun cucian motor;
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Nuri, saksi Jemmy, Bayu (DPO) dan Mail dengan menggunakan 3(tiga) unit sepeda motor membawa barang hasil curian tersebut ke arah simpang Kepri Mall tepatnya di tambal ban dengan tujuan menjual barang tersebut, akan tetapi orang tambal ban tersebut tidak mau membeli barang hasil curian tersebut;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Jemmy membawa barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak yang ada di Taman Raya dengan tujuan agar barang tersebut dijual kembali keesokan harinya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa memposting barang tersebut di media social FJB (Forum Jual Beli), kemudian sekitar pukul 14.00 Wib ada pembeli (sdr. Mansur) yang berminat yang membelilalu terdakwa dan saksi Jemmy mengantar barang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut ke rumah orang tua Sidiy Kharisma Blok G2 No. 06 Batu Aji Batam dan berhasil terjual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut saksi Jemmy berikan kepada terdakwa sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Alvin Hindika Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- II. Terdakwa Nuri Darma Als Nuri
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Perum Taman Raya Tahap 3 Kios Blok B1 No.12 RT 002 RW 018 Kel. Belian, Kec. Batam Kota - Kota Batam;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi Jemmy dan Bayu (DPO), sedangkan terdakwa ikut membantu melangsir barang hasil pencurian tersebut dan kemudian mendapat keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut;
 - Bahwa barang yang diambil oleh saksi Jemmy dan Bayu (DPO) adalah 1(satu) unit compressor merek Shohok warna hitam abu-abu dan 1(satu) unit tabung sabu yang terbuat dari steenles steel;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa sedang duduk di lapangan futsal Taman Raya bersama terdakwa Mihtahul Fitri dan Mail, sekitar pukul 19.45 Wib saksi Jimmy datang dan meminjam sepeda motor milik Mail untuk pergi buang air besar, kemudian sekitar pukul 20.45 Wib terdakwa bersama terdakwa Mihtahul Fitri dan Mail pergi mencari saksi Jimmy yang tidak pulang-pulang meminjam sepeda motor milik Mail, kemudian kami kembali lagi ke lapangan futsal tersebut dan di lapangan kami bertemu dengan saksi Jemmy dan pada saat itu saksi Jemmy sudah membawa 1 (satu) unit kompresor dan 1 (satu) unit kotak tempat sabun cucian motor;
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Mihtahul Fitri, saksi Jemmy, Bayu (DPO) dan Mail dengan menggunakan 3(tiga) unit sepeda motor membawa barang hasil curian tersebut ke arah simpang Kepri Mall tepatnya di tambal ban dengan tujuan menjual barang tersebut, akan tetapi orang tambal ban tersebut tidak mau membeli barang hasil curian tersebut, kemudian kami berpisan dan terdakwa pulang ke lapangan futsal Taman Raya untuk beristirahat;
 - Bahwa pada tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Jemmy mendatangi terdakwa dengan membawa 1(satu) bungkus nasi dan diberikan kepada terdakwa sambil berterima kasih karena sudah bantu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat barang bukti kemudian saksi Jemmy memberikan terdakwa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang rokok terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Alvin Hindika Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit compressor merek Shohok warna hitam abu-abu;
2. 1 (satu) unit tabung sabun yang terbuat dari steenles teel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Perum Taman Raya Tahap 3 Kios Blok B1 No.12 RT 002 RW 018 Kel. Belian, Kec. Batam Kota - Kota Batam, saksi Jemmy dan Bayu (DPO) mengambil barang milik saksi Alvin Hindika Saputra;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh saksi Jemmy dan Bayu (DPO) adalah 1(satu) unit compressor merek Shohok warna hitam abu-abu dan 1(satu) unit tabung sabun yang terbuat dari steenles teel;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, para terdakwa sedang duduk di lapangan futsal Taman Raya bersama Mail, sekitar pukul 19.45 Wib saksi Jimmy datang dan meminjam sepeda motor milik Mail untuk pergi buang air besar, kemudian sekitar pukul 20.45 Wib para terdakwa bersama Mail pergi mencari saksi Jemmy yang tidak pulang-pulang meminjam sepeda motor milik Mail, kemudian para terdakwa dan Mail kembali lagi ke lapangan futsal tersebut dan di lapangan para terdakwa dan Mail bertemu dengan saksi Jemmy dan pada saat itu saksi Jemmy sudah membawa 1(satu) unit kompresor dan 1(satu) unit kotak tempat sabun cucian motor;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Jemmy, Bayu (DPO) dan Mail dengan menggunakan 3(tiga) unit sepeda motor membawa barang hasil curian tersebut ke arah simpang Kepri Mall tepatnya di tambal ban dengan tujuan menjual barang tersebut, akan tetapi orang tambal ban tersebut tidak mau membeli barang hasil curian tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Nuri pulang ke Lapangan Futsal untuk beristirahat, sedangkan terdakwa Miftahul Fitri dan saksi Jemmy membawa barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak yang ada di Taman Raya dengan tujuan agar barang tersebut dijual kembali keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa Miftahul Fitri memposting barang tersebut di media social FJB

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Forum Juri-Bes), kemudian sekitar pukul 14.00 Wib ada pembeli (sdr.

Mansur) yang berminat yang membeli lalu terdakwa Miftahul Fitri dan saksi Jemmy mengantar barang tersebut ke Perum Griya Surya Kharisma Blok G2 No. 06 Batu Aji Batam dan berhasil terjual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut saksi Jemmy berikan kepada terdakwa Miftahul Fitri sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Jemmy mendatangi terdakwa Nuri dengan membawa 1(satu) bungkus nasi dan diberikan kepada terdakwa Nuri sambil berterima kasih karena sudah bantu mengangkat barang dan kemudian saksi Jemmy memberikan terdakwa Nuri uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang rokok terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Alvin Hindika Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnyaharus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa I Miftahul Fitri Als Fitri dan Terdakwa II Nuri Darma Als Nuri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materil Para Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pencurian 1 (satu) unit compressor merek Shohok warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit tabung sabun yang terbuat dari steenles teel dilakukan oleh saksi Jemmy dan Bayu (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Kios Perum Taman raya Tahap 3 Blok B1 No.12 RT 002 RW 018 Kec. Batam Kota - Kota Batam, kemudian barang tersebut dibawa oleh saksi Jemmy dan Bayu (DPO) ke Lapangan Futsal Taman Raya dan saat itu di lapangan ada Para Terdakwa dan Mail, lalu barang hasil curian tersebut dibawa oleh saksi Jemmy, Bayu (DPO), Para Terdakwa dan Mail dengan menggunakan 3(tiga) unit sepeda motor ke arah simpang Kepri Mall tepatnya di tambal ban dengan tujuan menjual barang tersebut, akan tetapi orang tambal ban tersebut tidak mau membeli barang hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa Nuri pulang ke Lapangan Futsal untuk beristirahat, sedangkan Terdakwa Miftahul Fitri dan saksi Jemmy membawa barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak yang ada di Taman Raya dengan tujuan agar barang tersebut dijual kembali keesokan harinya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa Miftahul Fitri memposting barang tersebut di media

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Forum Pengadilan, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib ada pembeli yang bernama Mansur yang berminat membeli lalu terdakwa Miftahul Fitri dan saksi Jemmy mengantar barang tersebut ke Perum Griya Surya Kharisma Blok G2 No. 06 Batu Aji Batam dan berhasil terjual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut saksi Jemmy berikan kepada terdakwa Miftahul Fitri sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Jemmy mendapat bagian sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib uang bagian saksi Jemmy diberikan kepada Terdakwa Nuri sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan nasi bungkus, sebagai tanda terimakasih karena telah membantu mengangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) unit compressor merek Shohok warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit tabung sabun tersebut adalah berasal dari hasil kejahatan ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan para terdakwa maka para terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit compressor merek Shohok warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit tabung sabun yang telah disita dari

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Alvin Hindika Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Miftahul Fitri Als Fitri dan Terdakwa II Nuri Darma Als Nuri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Miftahul Fitri Als Fitri dan Terdakwa II Nuri Darma Als Nuri, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit compressor merek Shohok warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit tabung sabun, **(Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Alvin Hindika Saputra);**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 1 April Tahun 2019, oleh kami, Efrida Yanti, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ah Nainggolan, S.H. dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 April**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I dengan didampingi penasehat hukumnya, Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ah Nainggolan, S.H.

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.